UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWATERATE

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 01/A.6/31.75.06.1002/-1.851.192/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawaterate dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD AL-MUJAHIDIN

Alamat : Kp. Rawaterate RT. 01 / RW. 02
Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur - 13920

Pimpinan Sekolah : Agrisa Tamin, S.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2020

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Rawaterate

Euis Sugiarti
NIP. 197206241992032003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.